



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Panglima Denai Jermal VII Ujung No. 78, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARWANSYAH PUTRA, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan AR Hakim Gg. Langgar/Gg. Damai II No. 6, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Datuk Kabu Pasar III Gg. Pisang 28 No. 7C Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di

*Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor  
1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 08 Juni 2023, telah mengajukan Cerai  
Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-isteri yang sah secara hukum yang telah melangsungkan pernikahan secara islam pada Hari Minggu, Tanggal 9 April 2006 bertepatan 10 RABIUL AWAL 1427H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/47/IV/2006 yang dikeluarkan tanggal 11 April 2006 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai;
2. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - MUHAMMAD NAUFAL SAID Lahir di Medan Tanggal 16 November 2007 sebagaimana diterangkan dengan Akte Kelahiran Nomor : 13.358/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
  - CARISSA ALICIA PUTRI Lahir di Bukittinggi Tanggal 24 April 2011 sebagaimana diterangkan dengan Akte Kelahiran Nomor : 1926.T/DKCS-BKT/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;
  - MUHAMMAD AULIA RIZKY Lahir di Bukittinggi Tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana diterangkan dengan Akte Kelahiran Nomor : 1375-LU-28022013-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa sejak perkawinan berlangsung TERGUGAT jarang sekali memberi biaya hidup, oleh karena PENGUGAT bekerja, PENGUGAT masih mampu membiayai diri PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT;
4. Bahwa pekerjaan TERGUGAT adalah karyawan swasta di bagian sales kosmetik di Kota Medan, oleh karena perkawinan sudah berjalan 6 (enam) tahun tepatnya awal tahun 2013, PENGUGAT mencoba

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn



meminta biaya hidup, namun TERGUGAT tidak mau memberikannya dengan berkata gak ada duit aku akhirnya PENGGUGAT berusaha untuk mencari biaya hidup sendiri untuk anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara bekerja sebagai karyawan swasta;

5. Bahwa akhirnya diketahui bahwa TERGUGAT mempunyai kebiasaan buruk yaitu memakai NARKOBA, namun PENGGUGAT tetap sabar sembari mengingatkan agar menghentikan kebiasaan memakai narkoba itu, akan tetapi TERGUGAT bukannya sadar malah marah-marah kepada PENGGUGAT dihadapan keluarga PENGGUGAT;

6. Bahwa pada tahun 2015 PENGGUGAT kembali mengingatkan TERGUGAT agar menghentikan kebiasaan buruk itu, akan tetapi TERGUGAT marah besar, bahkan melakukan kekerasan verbal bahkan kekerasan fisik dengan memukul dan menampar PENGGUGAT, PENGGUGAT di usir dari rumah oleh TERGUGAT, lalu PENGGUGAT pergi ke rumah ibu PENGGUGAT di Jalan Denai Medan;

7. Bahwa akhirnya TERGUGAT menjemput PENGGUGAT serta minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi serta tidak akan memakai narkoba lagi;

8. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama lagi, namun kebiasaan buruk TERGUGAT tetap saja dilakukannya, malah lebih parah, TERGUGAT membawa teman-temannya kerumah dan duduk di teras belakang rumah sambil mengunci pintu belakang rumah lalu TERGUGAT memakai narkoba bersama temannya dibelakang rumah PENGGUGAT;

9. Bahwa setiap kali PENGGUGAT menasehati TERGUGAT tentang kebiasaan buruk tersebut, TERGUGAT selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor;

10. Bahwa puncaknya pada tahun 2023, TERGUGAT selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar setiap kali PENGGUGAT pulang bekerja tanpa alasan yang jelas;

11. Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00 wib, TERGUGAT marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn



kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas, lalu TERGUGAT memukul dibagian bibir PENGGUGAT, menampar, menutup mulut PENGGUGAT dengan tangan TERGUGAT dan TERGUGAT membalikkan kepala PENGGUGAT ke tilam sehingga PENGGUGAT susah untuk bernapas, hingga PENGGUGAT mengalami luka-luka di bagian bibir, pipi dan pelipis mata;

12. Bahwa kejadian tersebut PENGGUGAT bersama keluarga PENGGUGAT membuat laporan di POLRESTABES MEDAN Nomor : STTLP/1235/IV/2023/SPKT POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMUT tanggal 15 April 2023, telah melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, yang terjadi di Jl. Datuk Kabu Pasar III GG. Pisang 28 No. 7-C Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT sudah sangat keterlaluan kepada PENGGUGAT, mulai dari jarang memberi nafkah/biaya hidup, memakai narkoba sampai perbuatan kekerasan verbal, kekerasan fisik, semuanya itu adalah Perbuatan Pelanggaran Hukum;

14. Bahwa oleh karena PENGGUGAT merasa tidak akan mungkin lagi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dipertahankan dan jika dilanjutkan hanya akan membawa petaka dan mudarat bagi PENGGUGAT;

15. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT, menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dan jatuhlah Talaq 1 (satu) Bain Suqro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

16. Bahwa karena TERGUGAT bukanlah suami atau ayah yang baik

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT, dan anak-anak PENGGUGAT masih kecil dan masih memerlukan perawatan dari seorang ibu, maka sangat patut dan beralasan pula bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang Hak Adhonah bagi anak PENGGUGAT bernama sebagai berikut :

- MUHAMMAD NAUFAL SAID;
- CARISSA ALICIA PUTRI;
- MUHAMMAD AULIA RIZKY;

Serta menetapkan PENGGUGAT sebagai Pengasuhnya sebagaimana dimaksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

17. Bahwa untuk kelangsungan hidup anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta merupakan tanggung jawab TERGUGAT sebagai seorang ayah, maka sangat patut dan berasal Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menetapkan TERGUGAT sebagai ayah kandung untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dengan memberi nafkah kepada anaknya MUHAMMAD NAUFAL SAID, CARISSA ALICIA PUTRI dan MUHAMMAD AULIA RIZKY sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

18. Bahwa karena perceraian ini sesungguhnya bukanlah keinginan dari PENGGUGAT, tetapi gugatan PENGGUGAT ajukan karena keterpaksaan, sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum TERGUGAT membayar nafkah Iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan selama 3 bulan sepuluh hari berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya dapat memanggil para pihak yang terkait dalam perkara a quo pada suatu hari persidangan dan pada tempat yang khusus ditentukan untuk itu serta

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan mengambil keputusan, sebagai berikut :

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum islam;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menjatuhkan Talaq Satu Bain Suqro Tergugat Terhadap Penggugat;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, xxx dan MUHAMMAD xxx, sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;
- Menetapkan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anaknya dan memberi nafkah untuk biaya hidup anak-anaknya xxx, xxx dan xxx sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa;
- Menghukum Tergugat membayar Uang Iddah, seluruhnya berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson dengan didampingi oleh Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn





Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1375015010850009 tanggal 22 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 316/47/IV/2006 tanggal 11 April 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1271040706220002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tanggal 08 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran MUHAMMAD NAUFAL SAID Lahir di Medan Tanggal 16 November 2007, Nomor : 13.358/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran CARISSA ALICIA PUTRI Nomor : 1926.T/DKCS-BKT/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akte Kelahiran MUHAMMAD AULIA RIZKY Nomor : 1375-LU-28022013-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi,

*Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/1235/IV/2023/SPKT POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMUT tanggal 15 April 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat, yaitu :

Saksi pertama Penggugat bernama Hj. Rahimah Binti Sutan Juo, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tuba III Gang Daulay No.34 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2013;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah cukup, Tergugat pengguna narkoba dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan April 2023, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Telah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan terpelihara dengan baik;

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua Penggugat bernama Marniwati Binti Sutan Juo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Tuba III Gang Daulay No.34 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2013;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah cukup, Tergugat pengguna narkoba dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan April 2023, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Telah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan terpelihara dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk,

*Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Ria Maharani dan Muhammad Fadly Alamsyah adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.3 telah dapat membuktikan bahwa Muhammad Fadly Alamsyah adalah Kepala Keluarga dari satu orang isteri dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.4 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 16 November 2007 telah lahir Muhammad Naufal Said, anak kesatu laki-laki dari Muhammad Fadly Alamsyah dan Ria Maharani;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.5 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 24 April 2011 telah lahir Carissa Alicia Putri, anak kedua perempuan dari Muhammad Fadly Alamsyah dan Ria Maharani;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.6 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 telah lahir Muhammad Aulia Rizky, anak ketiga laki-laki dari Muhammad Fadly Alamsyah dan Ria Maharani;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan yang ditandatangani oleh Ria Maharani (Penggugat), Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.7 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 15 April 2023 Ria Maharani telah melaporkan suaminya bernama Muhammad Fadly Alamsyah ke Polrestabes Kota Medan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Hj.

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahimah Binti Sutan Juo dan Marniwati Binti Sutan Juo dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan

*Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat sebagai seorang isteri telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, dan tindakan seorang isteri yang menggugat cerai suaminya adalah tindakan seorang isteri yang Nusyuz, dengan demikian Penggugat tidak berhak mendapatkan uang iddah dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menolak gugatan Penggugat tentang uang iddah tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan Cerai Gugat, Penggugat juga menggugat supaya anak bernama Muhammad Naufal Said, laki-laki, lahir tanggal 16 November 2007, Carissa Alicia Putri, perempuan, lahir tanggal 24 April 2011 dan Muhammad Aulia Rizky, laki-laki lahir tanggal 07 Januari 2013 ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat. Gugatan Penggugat seperti itu merupakan gugatan assesoir yang mempunyai kaitan erat dengan pokok perkara, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pemeliharaan (*hadhanah*) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan atau wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Naufal Said dan Carissa Alicia Putri telah mumayyiz, dan keduanya telah memberikan keterangan di persidangan bahwa apabila terjadi

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka mereka berdua memilih untuk dipelihara oleh Penggugat sebagai Ibu kandung mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah memilih Penggugat untuk memelihara mereka berdua, maka berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai yang berhak memelihara anak yang bernama Muhammad Naufal Said dan Carissa Alicia Putri dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, diterangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini, anak bernama Muhammad Aulia Rizky, laki-laki, lahir tanggal 07 Januari 2013 tinggal bersama Penggugat. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh juga fakta bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik dan tidak mempunyai akhlak tercela, Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat untuk memelihara anaknya yang bernama Muhammad Aulia Rizky tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta supaya Tergugat dihukum membayar nafkah kedua anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Tuntutan tersebut mempunyai relevansi yang kuat dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya diberi kesempatan untuk bertemu dan berjumpa sewaktu-waktu dengan ketiga anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh Tergugat, demi kemaslahatan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa kasih sayang ayah terhadap anaknya dapat diaplikasikan manakala Tergugat diberi waktu dan kesempatan untuk bertemu dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat agar biaya anak tersebut diatas ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan berapa jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya, dengan demikian Majelis Hakim memperhitungkan penghasilan Tergugat sebagai Karyawan swasta dengan Upah minimum regional Kota Medan, dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap kebutuhan 3 (tiga) orang anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya hidup anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 16 November 2007, xxx, perempuan, lahir tanggal 24 April 2011 dan xxx, laki-laki lahir tanggal 07 Januari 2013 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dan mewajibkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut pada amar Nomor 4 diatas sebesar 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Husna Ulfa, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Jaharuddin**

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Nuraini, MA**

Panitera Pengganti,

**Husna Ulfa, SH**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2 Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000,00
4. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.120.000,00</b>

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)